

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG HAK KEPEMILIKAN BUAH SAAT
JATUH TEMPO DALAM SEWA-MENYEWA
LAHAN PERKEBUNAN**

(Studi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

SUIRAT

NPM: 1921030514



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TIN.JAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG HAK KEPEMILIKAN BUAH SAAT
JATUH TEMPO DALAM SEWA-MENYEWA
LAHAN PERKEBUNAN**

(Studi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu
Syariah**

Oleh:

**SUIRAT
NPM. 1921030514**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Sewa menyewa (*ijarah*) adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Manfaat tersebut berupa barang, atau jasa tanpa pengalihan kepemilikan objek yang digunakan melalui pembayaran sewa. Sewa-menyewa merupakan kegiatan manusia satu dengan yang lainnya, yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian adanya saling membutuhkan antara penyewa dan yang menyewakan. berakhirnya sewa-menyewa terjadi apabila waktu yang ditentukan telah berakhir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo dalam sewa-menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa lahan perkebunan yang ada di Desa Sukajaya Lempasing dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo sewa menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu *editing*, *organizing* dan *systemizing*. Dan setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan dilakukan secara tahunan. pihak penyewa menyerahkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. penyewa mengambil manfaat saat sudah jatuh tempo yang seharusnya manfaat itu kembali kepada pemilik lahan perkebunan. Pelaksanaan sewa-menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu berakhirnya sewa dan berakhirnya akad.

Kata Kunci: Ijarah, berakhirnya sewa-menyewa



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suirat
NPM : 1921030514
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Dalam Sewa-menyewa Lahan Perkebunan (Studi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 November 2023
Penulis,



Suirat
NPM. 1921030514



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jln. Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame Bandar Lampung 35131. Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo
dalam Sewa-menyewa Lahan perkebunan
(Studi di Desa Sukajaya Lempasing
Kecamatan Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Suirat
Npm : 1921030514
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far., S.Ag.,M.H
NIP. 197208262003121002**

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto.,M.H.I

Ketua Jurusan,

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725200912002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jln. Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame Bandar Lampung 35131. Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo dalam Sewa-menyewa Lahan perkebunan (Studi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh Suirat NPM 1921030514 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan. Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu/ 22 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Sekretaris : Lizza Diana Manzil, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Kumedri Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

(المائدة/5: 2)

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

(Q.S Al-Maidah [2]: 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak darip dan Ibu Rukiah yang telah mendidik dan membesarkanku. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara. Semoga Allah swt memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat.
2. Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah swt memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan tenang dan bahagia.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Suirat Lahir di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 16 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara dari pasangan alm. Bapak M. Darip dan Ibu Rukiah, dengan riwayat pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007-2013 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mts. Miftahul Huda Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*). Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra. Diantaranya yaitu: HMJ Muamalah, UKM Bapinda, UKM-F Gemais. Dalam organisasi tersebut penulis banyak terlibat dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

Bandar Lampung, 22 November 2023
Penulis

Suirat
NPM.1921030514

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Hak Kepemilikan Buah Saat jatuh Tempo Dalam Sewa-menyewa Lahan (Studi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”**. Shalawat berserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far., S.Ag.,M.H, Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto.,M.H.I Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Kepala Desa Sukajaya Lempasing beserta staff jajarannya, dan masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan, teman organisasi, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih selalu memberi semangat dan berbagi suka maupun duka selama menempuh studi ini hingga menyelesaikan tugas akhir.
9. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum ekonomi angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
10. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung.
11. Teruntuk teman Magang saya yang telah memberikan ruang baru saat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.
12. Sahabat-sahabat saya sukma, Qika, Anggi, Delvina, Nurul dan Syifa yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah swt. *Aamiin*.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembacanya. Amin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 22 November2023

Penulis



DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KEPEMILIKAN BUAH SAAT JATUH TEMPO DALAM SEWA-MENYEWA LAHAN PERKEBUNAN	i
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KEPEMILIKAN BUAH SAAT JATUH TEMPO DALAM SEWA-MENYEWA LAHAN PERKEBUNAN	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7

H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Sewa-Menyewa (<i>ijarah</i>)	17
1. Pengertian Sewa-Menyewa.....	17
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	18
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa	22
4. Macam-Macam Sewa-Menyewa.....	24
5. Berakhirnya Sewa-menyewa.....	25
B. Akad	26
1. Pengertian Akad.....	26
2. Dasar Hukum Akad.....	27
3. Rukun dan Syarat Akad	29
4. Macam-Macam Akad.....	33
5. Asas-asas berakad dalam Islam.....	36
6. Berakhirnya Akad	40
7. Akibat Hukum Dari Akad	44
C. Kepemilikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah ...	48
1. Definisi Kepemilikan	48
2. Macam-macam kepemilikan.....	48
3. Sebab-sebab kepemilikan.....	51
4. Karakteristik.karakteristik hak kemanfaatan atau hak memanfaatkan dan menggunakan yang bersifat personal	54
5. Berakhirnya hak kemanfaatan.....	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Desa Sukajaya Lempasing	61
1. Sejarah Biografi desa Sukajaya Lempasing ..	61
B. Visi dan Misi Desa Sukajaya Lempasing	63
C. Letak Geografis Desa Sukajaya Lempasing	67
D. Keadaan Demografis Desa Sukajaya Lempasing	70
E. Struktur Organisasi Desa Sukajaya Lempasing ...	72
F. Penyajian Data dan fakta Penelitian.....	73
1. Sewa-menyewa Lahan Perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing	73
G. Fakta Penelitian	74
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	79
A. Praktik Sewa-menyewa lahan perkebunan di desa Sukajaya Lempasing	83
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Dalam Sewa- Menyewa Lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
4. Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Urutan kepala desa dan Masa Jabatannya	62
Tabel 3. 2 Perbatasan Desa Sukajaya Lempasing dengan Desa Lainnya.....	68
Tabel 3. 3 Jarak Tempuh antara Kelurahan dengan Pusat pemerintahan.....	69
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Desa Sukajaya Lempasing Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK	70
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Desa Sukajaya Lempasing Berdasarkan Suku	71
Tabel 3. 6 Mata Pencaharian Pnduduk Desa Sukajaya Lempasing.....	71
Tabel 3. 7 Stuktur Organisasi Desa Sukajaya Lempasing .	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah guna menghindari penafsiran berbeda dikalangan pembaca maka perlu ada suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo dalam Sewa-Menyewa Lahan Perkebunan** (studi di Desa Sukajaya Lempasing, kecamatan Teluk Pandan, kabupaten Pesawaran)

Adapun beberapa istilah dalam judul skripsi ini yang perlu dijelaskan dan diuraikan secara singkat, diantaranya:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.¹
2. Hukum Ekonomi syariah adalah Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan

¹ Ed. Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 181.

hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²

3. Hak Milik adalah hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh *syara'*, yang memberikan kekuasaan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh *syara'*.³
4. Sewa-menyewa ialah sewa menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.⁴ Sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.⁵
5. Lahan perkebunan adalah Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.⁶

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian adalah suatu kajian untuk meninjau dan mengungkapkan lebih jauh pandangan hukum islam tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo dalam sewa menyewa lahan perkebunan.

² M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan* (Makassar: Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008), 73.

³ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" 2 (2020): 196.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 3 ed., 1j (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1057.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia*, 3 ed (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1057.

⁶ "Undang-undang Republik Indinesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan, t.t., ayat 7, www.hukumonline.com," t.t.

B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci, karena itu kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara sebagai hak istimewa yang diberikan kepada setiap manusia.⁷ Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Setiap manusia yang berada di muka bumi ini perlu bantuan orang lain khususnya untuk memenuhi kebutuhannya yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu, ekonomi Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu..Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang

⁷ Agus Hermanto, "Eutanasia Perspektif Hukum Normatif dan Aplikasinya di Indonesia," t.t.

⁸ Nazar Bakry, *Problematika pelaksanaan fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan⁹

Sewa-menyewa disyari'atkan berdasarkan Al-qur'an dan sunnah, ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. az-Zukhruf ayat 32, berikut:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۗ (الزخرف/32:43)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S az-Zukhruf [43:32])

Sewa-menyewa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tanpa mengurangi zat atas suatu barang. Definisi yang hampir sama juga disampaikan Abdul Aziz Dahlan, sewa-menyewa merupakan suatu transaksi atas suatu manfaat barang yang disewakan. Sehingga dalam akad sewa-menyewa yang menjadi milik penyewa adalah manfaat atas suatu barang.¹⁰

Salah satu penyebab berakhirnya akad adalah tenggang waktu. Apabila manfaat telah terpenuhi dan waktu yang

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *fiqh muamalah kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 182.

¹⁰ Nazar Bakry, *Problematika pelaksanaan fiqh Islam*, 660.

yang telah disepakati telah selesai maka akadnya pun selesai. Kebun yang telah disewakan sudah mutlak kembali kepada pemiliknya. Namun praktek di lapangan tidak sesuai dengan syariatnya, di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa warga yang menyewakan lahan perkebunan dengan sistem kontrak, Penyewa memberikan uang sebagai sewa perkebunan selama waktu yang telah disepakati anantara keduanya dengan sistem kontrak lahan perkebunan , maka si penyewa dapat mengelola lahan perkebunan dan memungut hasil yang diperoleh serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh si penyewa dari perkebunan tersebut. Namun terjadi perselisihan antara keduanya terkait waktu sewa yang sudah jatuh tempo namun ada buah yang belum bisa dipanen. Penyewa merasa berhak atas buah yang belum dipanen itu, karena penyewa merasa yang mengurusnya.

Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat diketahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan buah saat jatuh tempo dalam sewa menyewa lahan perkebunan.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

1. Fokus penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada “hak kepemilikan buah saat jatuh tempo dalam sewa menyewa lahan perkebunan” dilihat dari sudut pandang hukum Islam

2. Sub Fokus Penelitian

Dalam hukum islam interaksi ini diatur dalam fiqih muamalah. Adapun sub focus dalam penelitian ini mengenai praktik sewa-menyewa di Desa sukajaya

lempasing dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo dalam sewa-menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa lahan perkebunan yang ada di Desa Sukajaya Lempasing.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo sewa menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang sewa menyewa. dan hasil

penelitian dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama permasalahan dan status hukum Islam serta dapat memperkaya tentang Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan buah saat jatuh tempo sewa menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaa Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan masyarakat luas pada umumnya. Dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang adalah berupa karya-karya skripsi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis.

1. Jamal Hidfar (2021) “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mengkontraksi (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana) bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sikeli bersifat bathil. Untuk itu, akad sewa-menyewa ini hendaknya diarahkan dari sewa pohon kelapa menjadi sewa kebun kelapa. Apabila akad ini diarahkan dari sewa pohon kelapa menjadi sewa kebun kelapa maka tidak akan bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun persamaannya yaitu pembahasan mengenai sewa-menyewa lahan dan Perbedaan dengan penelitian ini adalah objeknya, Objek yang digunakan adalah pohon kelapa. Objek tersebut dinilai tidak memenuhi syarat dalam akad sewa menyewa khususnya terkait dengan manfaat dari objek yang disewakan.¹¹

Berbeda dengan penelitian penulis, yaitu fokus kepada hak kepemilikannya, bukan buahnya. Sedangkan dalam penelitian ini. Penulis mengkaji tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo sewa-menyewa lahan perkebunan dengan analisis kasus yang ada di desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

2. H. Muammar Arafat Yusmad skripsi berjudul “Pelaksanaan sewa menyewa kebun di desa pompengan kecamatan lamasi timur kabupaten luwu”. Pihak pertama hanya bertanggung jawab untuk memelihara kebunnya, sedangkan jika terjadi kerugian dikarenakan kebun terkena bencana atau tidak berhasil maka pihak kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Jika hasil kebun berlimpah menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan lebih banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung. Hasil penelitian yang diperoleh mengandung unsur ketidakpastian (gharar), judi, dan penipuan yang dalam Hukum Ekonomi Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak. Adapun persamaannya yaitu mengenai pembahasan sewa-

¹¹ Jamal Hidfar, “Analisis Hukum Islam Terhadap sewa Tanah Pertanian dengan Sistem mengkontraksi (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana),” t.t.

menyewa. Perbedaan dalam penelitian ini adalah sub fokusnya, penelitian di atas membahas mengenai hukum nya.¹²

Perbedaan dalam penelitian ini adalah sub fokusnya, penelitian di atas membahas mengenai hukum nya Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada “Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa Menyewa Lahan Perkebunan nya

3. Arfan Fadli (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan (Studi di Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus”. Skripsi ini membahas tentang sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat cukup berkembang dan menguntungkan, tetapi disisi lain juga merugikan salah satu pihak karena spekulasi hasil. Sedangkan dalam Hukum Islam akad yang diadakan harus ada ketentuan dan ukuran yang jelas pada awal terjadi akad dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan dikemudian hari diantara keduanya. Adapun persamaannya yaitu mengenai pembahasan sewa-menyewa dan akadnya.¹³

Perbedaannya dengan penelitian ini, Penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang hak kepemilikan buah saat jatuh tempo sewa menyewa lahan perkebunan berakhirnya akad sewa-menyewa dengan anlisis kasus yang ada di desa Sukajaya Lempasing Kecaamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”

¹² Muammar Yusmad arafat, “Pelaksanaan Perjanjian sewa-menyewa Kebun di Desa Pompengan kecamatan Lamasi Timur Hukum Ekonomi Islam,” t.t.

¹³ Arfan Fadli, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan,” t.t.

4. Hartalena (2021) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Cengkeh di Kabupaten Sinjai. Praktik sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong tidak memenuhi beberapa rukun dalam akad sewa-menyewa. juga mengandung ketidakjelasan dalam hal untung atau rugi. Adapun persamaannya mengenai pembahasan sewa-menyewa.”¹⁴

Perbedaan penelitian saya dengan studi relevan yang saya ambil yaitu dimana distudi relevan ini berupa pemindahan hak guna dengan imbalan bagi hasil sedangkan yang saya teliti dimana hanya hak kepemilikan buahnya ketika sudah jatuh tempo.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian Langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan datanya diambil dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji baik berupa *interview* kepada penyewa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

¹⁴ Hartalena, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa-menyewa Pohon Cengkeh Kabupaten Sinjai,” t.t.

¹⁵ Kartono Kartini, *Pengantar metodologi riset sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1929), 81.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.¹⁶ Penelitian deskriptif analisis ini dipergunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian yang sebesarnya. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan buah saat jatuh tempo sewa menyewa lahan perkebunan (Studi Kasus di Desa Kampung Baru Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan data informasi fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti dan dikaji. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.¹⁷ Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini memperoleh sumber data primer melalui informan yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni penyewa dan

¹⁶ Saifuddin Anwar, *Metode penelitian psikologi, 2 ed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 66.

¹⁷ Bagong suryanto, *Metode Penelitian sosial: berbagai alternatif pendekatan, 3 ed* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 55.

yang terlibat dalam praktik sewa menyewa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari data primer yaitu buku-buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian, jadi wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi tertentu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁸ Jadi metode ini untuk pengumpulan data-data baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁹ Bisa juga disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dan objek yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian berjumlah 5 orang terlibat dalam sewa menyewa lahan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 242.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum, Cet. ke-3; ed. ke-2* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 172.

perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah Sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.²⁰ Berdasarkan pendapat suharsimi arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 maka diambil 15%.

Sehubungan dengan jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, Maka seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian populasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah:

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Teknik ini digunakan Penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 17.

Organizing yaitu Menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

6. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat dan karakteristik populasi atau bidang tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan terlalu lebar dan tidak terarah maka penulisan skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dan bab lainnya mempunyai keterkaitan. Bagian awal memuat cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bab I pendahuluan pada bab pertama ini tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori pada bab kedua ini tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu sewa-menyewa. Sewa menyewa (ijarah), pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, Macam-macam Sewa-menyewa, berakhirnya akad sewa menyewa akad, pengertian akad, rukun dan syarat akad,

macam-macam Akad, asas-asas dalam berakad, berakhirnya akad, dan akibat hukum dari akad. Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah, Definisi Kepemilikan, Macam-macam Kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, karakteristik hak kepemilikan, berakhirnya hak kepemilikan

Bab III deskripsi objek penelitian pada bab ketigaini tentang gambaran umum Desa Sukajaya Lempasing, Sejarah Biografi, visi dan misi, Letak Geografis, keadaan Demografis, struktur organisasi Desa Sukajaya Lempasing dalam hak kepemilikan buah saat jatuh tempo dalam sewa-menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Bab IV Analisa penelitian pada bab keempat berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta dan terarah tentang Tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang hak kepemilikan buah Saat Jatuh dalam Tempo Sewa-menyewa Lahan.

Bab V Penutup Pada bab kelima berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam pelaksanaan Sewa-menyewa lahan Perkebunan yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa-menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya Lempasing diawali dengan kesepakatan antara pemilik dan penyewa untuk diambil hasil dari lahan perkebunan. Sewa-menyewa ini dilakukan secara tahunan. Sebelum menyewa lahan perkebunan, ditinjau terlebih dahulu oleh pihak penyewa dengan maksud untuk memperkirakan berapa harga sewa yang akan diberikan kepada pihak yang menyewakan. Setelah itu, maka diadakan akad transaksi antara keduanya. Dalam hal ini pihak penyewa menyerahkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Jika terjadi kerugian setelah transaksi pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa begitupun sebaliknya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sewa-menyewa lahan perkebunan di Desa Sukajaya lempasing Kecamatan Teluk Pandan belum semua sesuai dengan syariat islam, terlebih antara bapak Arif dan Bapak jayana ini tidak sesuai dengan hukum islam. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam berakhirnya akad. Dimana seharusnya dalam

hukum ekonomi syariah, ketika berakhirnya akad maka berakhir pula manfaat yang diambil, dan akan kembali kepada pemilik lahan perkebunan.

B. Rekomendasi

1. Untuk mencegah terjadinya *wanprestasi* hendaknya akad tidak hanya lisan, sehingga bisa memperkuat data.
2. Sebaiknya pihak penyewa bertanya dan bermusyawarah terlebih dahulu mengenai hasil yang akan diambil agar pemilik ikhlas dan ridho. Sehingga tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak.
3. Pelaksanaan sewa menyewa Lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukajaya Lempasing seharusnya melibatkan pekepala desa dalam perjanjiannya sehingga lebih memperkuat mengenai pembuktian apabila ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan diluar dari apa yang telah disepakati.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Cet-2. Serang: Media Madani, 2020.

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah. *USHUL FIQH: Metode Ijtihad hukum Islam, 1*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.

Al-zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-islami wa Adilatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr, 1984.

Anwar. *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat.*, t.t.

Anwar, Saifuddin. *Metode penelitian psikologi, 2 ed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Arif(Pemilik Lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bagong suryanto. *Metode Penelitian sosial : berbagai alternatif pendekatan, 3 ed*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Dahlan. “(Pemilik Lahan perkebunan), Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 3 ed*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

———. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. 3 ed. 1j. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Djazuli. *Kaidah kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum islam Dalam Menyelesaikan Masalah -masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fadli, Arfan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan,” t.t.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, t.t.

Gemala Dewi. *Hukum perikatan Islam di Indonesia, Edisi pertama, cetakan ke-6*. Depok: Prenama Media Group, 2020.

Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum dan Terminasi akad Dalam Fiqh Muamalah.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010).

Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah. Cet. Pertama*. Jakarta: cet pratama, 2000.

Hartalena. “Tinjauan Hukum islam Terhadap sewa-menyewa Pohon Cengkeh Kabupaten Sinjai,” t.t.

Herlina Kurniati, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Strelisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (t.t.).

Hermanto, Agus. “Eutanasia Perspektif Hukum Normatif dan Aplikasinya di Indonesia,” t.t.

Hidayati, Rahmatul. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hidfar, Jamal. “Analisis Hukum Islam Terhadap sewa Tanah Pertanian dengan Sistem mengkontraktasi (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana),” t.t.

Hisranudin. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), Ed. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Irfani, Kholid. “Dalil Al-Quran Tentang Akad Ijarah,” 2022.

Jayana (Penyewa lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Kartini, Kartono. *Pengantar metodologi riset sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1929.

Lempasing, Irfan Staff Desa Sukajaya. “Sejarah Biografi Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004.

M. Thohir Maloko Rusmiyati. “Akad Muzaraah pertanian Padi dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah” 3, no. 2 (2021).

Maksum, Muhammad. *Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah*, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2016.

———. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah, Ed. 1., cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardhiyah Hayati. “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (kajian terhadap

fatwa Dewan Syariah No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa,” t.t.

Mariyam Kadus Aryo Jipang. “Data Umum Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

Mas’adi, Ghufron A. *fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Masdian, Ariyadi dan. *Konsep Bagi Hasil (maalanpetak uluh dayak bakumpai Hukum Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Maya Melia. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” t.t.

Muammar Yusmad arafat. “Pelaksanaan Perjanjian sewa-menyewa Kebun di Desa Pompengan kecamatan Lamasi Timur Hukum Ekonomi Islam,” t.t.

Muhammad Al-bani. *Shohih Ibnu Majjah*. Jakarta: pustaka azam, 2007.

Muhammad Azwar Kamarudin. “Legitimasi Akad Dalam Transaksi ekonomi Islam.” *Al-Khoraj* 1, no. 1 (2021).

Mujahidin, Akhmad. *Hukum perbankan syariah*. PT.Raja Grafindo Persada, t.t.

Mulyadi (Pemilik Lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Muslim. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama” 13 (2021).

Nazar Bakry. *Problematika pelaksanaan fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Nurdin, Ridwaan. *Fiqh Muamalah (Sejarah hukum dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2020.

Perkebunan), Saipul (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Sutisna (Pemilik Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Wawan (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Rosita Tehuayo. “Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah,” 2018.

Rozalinda. *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, t.t.

ruslan abd ghofur. *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, t.t.

S, Burhanuddin. *Hukum kontrak syariah, Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam” 2 (2020).

Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum, Cet. ke-3; ed. ke-2*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Raja Garfindo Persada*. Cet. I. Jakarta: kencana prenatal media group, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah. Pustaka Setia*. Ke-1. Bandung, 2001.

Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.

Syamsul Anwar. *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tuti Anggraini. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV.Merdeka Kreasi Group, 2021.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan, t.t., ayat 7, www.hukumonline.com,” t.t.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2019.

Wahidah, Zumrotul. “BERAKHIRNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 21–37. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Skripsi Relevan

Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Cet-2. Serang: Media Madani, 2020.

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah. *USHUL FIQH: Metode Ijtihad hukum Islam, 1*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.

Al-zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-islami wa Adilatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr, 1984.

Anwar. *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat.*, t.t.

Anwar, Saifuddin. *Metode penelitian psikologi, 2 ed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Arif(Pemilik Lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bagong suryanto. *Metode Penelitian sosial : berbagai alternatif pendekatan, 3 ed.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Dahlan. “(Pemilik Lahan perkebunan), Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 3 ed.* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

———. *Kamus Besar bahasa Indonesia.* 3 ed. 1j. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Djazuli. *Kaidah kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum islam Dalam Menyelesaikan Maslah -masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006.

Fadli, Arfan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan,” t.t.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam,* t.t.

Gemala Dewi. *Hukum perikatan Islam di Indonesia, Edisi pertama, cetakan ke-6.* Depok: Prenama Media Group, 2020.

Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum dan Terminasi akad Dalam Fiqh Muamalah.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010).

Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah. Cet. Pertama*. Jakarta: cet pertama, 2000.

Hartalena. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa-menyewa Pohon Cengkeh Kabupaten Sinjai,” t.t.

Herlina Kurniati, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Strelisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (t.t.).

Hermanto, Agus. “Eutanasia Perspektif Hukum Normatif dan Aplikasinya di Indonesia,” t.t.

Hidayati, Rahmatul. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hidfar, Jamal. “Analisis Hukum Islam Terhadap sewa Tanah Pertanian dengan Sistem mengkontraksi (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana),” t.t.

Hisranudin. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), Ed. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Irfani, Kholid. “Dalil Al-Quran Tentang Akad Ijarah,” 2022.

Jayana (Penyewa lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Kartini, Kartono. *Pengantar metodologi riset sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1929.

Lempasing, Irfan Staff Desa Sukajaya. “Sejarah Biografi Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004.

M. Thohir Maloko Rusmiyati. “Akad Muzaraah pertanian Padi dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah” 3, no. 2 (2021).

Maksum, Muhammad. *Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah*, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

———. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah, Ed. 1., cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardhiyah Hayati. “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (kajian terhadap fatwa Dewan Syariah No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa,” t.t.

Mariyam Kadus Aryo Jipang. “Data Umum Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

Mas’adi, Ghufron A. *fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Masdian, Ariyadi dan. *Konsep Bagi Hasil (maal anpetak uluh dayak bakumpai Hukum Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Maya Melia. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” t.t.

Muammar Yusmad arafat. “Pelaksanaan Perjanjian sewamenyewa Kebun di Desa Pompengan kecamatan Lamasi Timur Hukum Ekonomi Islam,” t.t.

Muhammad Al-bani. *Shohih Ibnu Majjah*. Jakarta: pustaka azam, 2007.

Muhammad Azwar Kamarudin. “Legitimasi Akad Dalam Transaksi ekonomi Islam.” *Al-Khoraj* 1, no. 1 (2021).

Mujahidin, Akhmad. *Hukum perbankan syariah*. PT.Raja Grafindo Persada, t.t.

Mulyadi (Pemilik Lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Muslim. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama” 13 (2021).

Nazar Bakry. *Problematika pelaksanaan fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Nurdin, Ridwaan. *Fiqh Muamalah (Sejarah hukum dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2020.

Perkebunan), Saipul (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Sutisna (Pemilik Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Wawan (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Rosita Tehuayo. “Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah,” 2018.

Rozalinda. *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, t.t.

ruslan abd ghofur. *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, t.t.

S, Burhanuddin. *Hukum kontrak syariah, Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam" 2 (2020).

Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum, Cet. ke-3; ed. ke-2*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Raja Garfindo Persada*. Cet. I. Jakarta: kencana prenada media group, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah. Pustaka Setia*. Ke-1. Bandung, 2001.

Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.

Syamsul Anwar. *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tuti Anggraini. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV.Merdeka Kreasi Group, 2021.

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan, t.t., ayat 7, www.hukumonline.com," t.t.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2019.

Wahidah, Zumrotul. "BERAKHIRNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 21–37. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Jurnal Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Cet-2. Serang: Media Madani, 2020.

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah. *USHUL FIQH: Metode Ijtihad hukum Islam, 1*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.

Al-zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-islami wa Adilatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr, 1984.

Anwar. *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat.*, t.t.

Anwar, Saifuddin. *Metode penelitian psikologi, 2 ed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Arif(Pemilik Lahan perkebunan). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan," 2023.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bagong suryanto. *Metode Penelitian sosial : berbagai alternatif pendekatan, 3 ed.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Dahlan. "(Pemilik Lahan perkebunan), Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan," 2023.

Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 3 ed.* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

———. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. 3 ed. 1j. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Djazuli. *Kaidah kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum islam Dalam Menyelesaikan Masalah -masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fadli, Arfan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan,” t.t.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, t.t.

Gemala Dewi. *Hukum perikatan Islam di Indonesia, Edisi pertama, cetakan ke-6*. Depok: Prenama Media Group, 2020.

Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum dan Terminasi akad Dalam Fiqh Muamalah.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010).

Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah. Cet. Pertama*. Jakarta: cet pratama, 2000.

Hartalena. “Tinjauan Hukum islam Terhadap sewa-menyewa Pohon Cengkeh Kabupaten Sinjai,” t.t.

Herlina Kurniati, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Strelisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (t.t.).

Hermanto, Agus. “Eutanasia Perspektif Hukum Normatif dan Aplikasinya di Indonesia,” t.t.

Hidayati, Rahmatul. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hidfar, Jamal. “Analisis Hukum Islam Terhadap sewa Tanah Pertanian dengan Sistem mengkontraktasi (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana),” t.t.

Hisranudin. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), Ed. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Irfani, Kholid. “Dalil Al-Quran Tentang Akad Ijarah,” 2022.

Jayana (Penyewa lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Kartini, Kartono. *Pengantar metodologi riset sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1929.

Lempasing, Irfan Staff Desa Sukajaya. “Sejarah Biografi Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004.

M. Thohir Maloko Rusmiyati. “Akad Muzaraah pertanian Padi dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah” 3, no. 2 (2021).

Maksum, Muhammad. *Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah*, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2016.

———. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah, Ed. 1., cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardhiyah Hayati. “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (kajian terhadap

fatwa Dewan Syariah No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa,” t.t.

Mariyam Kadus Aryo Jipang. “Data Umum Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

Mas’adi, Ghufron A. *fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Masdian, Ariyadi dan. *Konsep Bagi Hasil (maalanpetak uluh dayak bakumpai Hukum Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Maya Melia. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” t.t.

Muammar Yusmad arafat. “Pelaksanaan Perjanjian sewa-menyewa Kebun di Desa Pompengan kecamatan Lamasi Timur Hukum Ekonomi Islam,” t.t.

Muhammad Al-bani. *Shohih Ibnu Majjah*. Jakarta: pustaka azam, 2007.

Muhammad Azwar Kamarudin. “Legitimasi Akad Dalam Transaksi ekonomi Islam.” *Al-Khoraj* 1, no. 1 (2021).

Mujahidin, Akhmad. *Hukum perbankan syariah*. PT.Raja Grafindo Persada, t.t.

Mulyadi (Pemilik Lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Muslim. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama” 13 (2021).

Nazar Bakry. *Problematika pelaksanaan fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Nurdin, Ridwaan. *Fiqh Muamalah (Sejarah hukum dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2020.

Perkebunan), Saipul (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Sutisna (Pemilik Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Wawan (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Rosita Tehuayo. “Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah,” 2018.

Rozalinda. *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, t.t.

ruslan abd ghofur. *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, t.t.

S, Burhanuddin. *Hukum kontrak syariah, Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam” 2 (2020).

Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum, Cet. ke-3; ed. ke-2*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Raja Garfindo Persada*. Cet. I. Jakarta: kencana prenatal media group, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah. Pustaka Setia*. Ke-1. Bandung, 2001.

Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.

Syamsul Anwar. *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tuti Anggraini. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV.Merdeka Kreasi Group, 2021.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan, t.t., ayat 7, www.hukumonline.com,” t.t.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2019.

Wahidah, Zumrotul. “BERAKHIRNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 21–37. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

wawancara

Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Cet-2. Serang: Media Madani, 2020.

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah. *USHUL FIQH: Metode Ijtihad hukum Islam, 1*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.

Al-zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-islami wa Adilatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr, 1984.

Anwar. *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*., t.t.

Anwar, Saifuddin. *Metode penelitian psikologi, 2 ed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Arif(Pemilik Lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bagong suryanto. *Metode Penelitian sosial : berbagai alternatif pendekatan, 3 ed.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Dahlan. “(Pemilik Lahan perkebunan), Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 3 ed.* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

———. *Kamus Besar bahasa Indonesia.* 3 ed. 1j. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Djazuli. *Kaidah kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum islam Dalam Menyelesaikan Maslah -masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006.

Fadli, Arfan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan,” t.t.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam,* t.t.

Gemala Dewi. *Hukum perikatan Islam di Indonesia, Edisi pertama, cetakan ke-6.* Depok: Prenama Media Group, 2020.

Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum dan Terminasi akad Dalam Fiqh Muamalah.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010).

Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah. Cet. Pertama*. Jakarta: cet pertama, 2000.

Hartalena. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa-menyewa Pohon Cengkeh Kabupaten Sinjai,” t.t.

Herlina Kurniati, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Strelisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (t.t.).

Hermanto, Agus. “Eutanasia Perspektif Hukum Normatif dan Aplikasinya di Indonesia,” t.t.

Hidayati, Rahmatul. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hidfar, Jamal. “Analisis Hukum Islam Terhadap sewa Tanah Pertanian dengan Sistem mengkontraksi (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana),” t.t.

Hisranudin. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), Ed. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Irfani, Kholid. “Dalil Al-Quran Tentang Akad Ijarah,” 2022.

Jayana (Penyewa lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Kartini, Kartono. *Pengantar metodologi riset sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1929.

Lempasing, Irfan Staff Desa Sukajaya. “Sejarah Biografi Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004.

M. Thohir Maloko Rusmiyati. “Akad Muzaraah pertanian Padi dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah” 3, no. 2 (2021).

Maksum, Muhammad. *Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah*, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

———. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah, Ed. 1., cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardhiyah Hayati. “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (kajian terhadap fatwa Dewan Syariah No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa,” t.t.

Mariyam Kadus Aryo Jipang. “Data Umum Desa Sukajaya Lempasing,” 2023.

Mas’adi, Ghufron A. *fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ekonomi Syariah). Yogyakarta: K-Media, 2019.

Maya Melia. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahan Di Pengadilan (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” t.t.

Muammar Yusmad arafat. “Pelaksanaan Perjanjian sewamenyewa Kebun di Desa Pompengan kecamatan Lamasi Timur Hukum Ekonomi Islam,” t.t.

Muhammad Al-bani. *Shohih Ibnu Majjah*. Jakarta: pustaka azam, 2007.

Muhammad Azwar Kamarudin. “Legitimasi Akad Dalam Transaksi ekonomi Islam.” *Al-Khoraj* 1, no. 1 (2021).

Mujahidin, Akhmad. *Hukum perbankan syariah*. PT.Raja Grafindo Persada, t.t.

Mulyadi (Pemilik Lahan perkebunan). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Muslim. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama” 13 (2021).

Nazar Bakry. *Problematika pelaksanaan fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Nurdin, Ridwaan. *Fiqh Muamalah (Sejarah hukum dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2020.

Perkebunan), Saipul (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Sutisna (Pemilik Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Perkebunan), Wawan (Penyewa Lahan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Buah Saat Jatuh Tempo Sewa-menyewa Lahan Perkebunan,” 2023.

Rosita Tehuayo. “Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah,” 2018.

Rozalinda. *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, t.t.

ruslan abd ghofur. *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, t.t.

S, Burhanuddin. *Hukum kontrak syariah, Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam" 2 (2020).

Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum, Cet. ke-3; ed. ke-2*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Raja Garfindo Persada*. Cet. I. Jakarta: kencana prenada media group, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah. Pustaka Setia*. Ke-1. Bandung, 2001.

Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.

Syamsul Anwar. *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tuti Anggraini. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV.Merdeka Kreasi Group, 2021.

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan, t.t., ayat 7, www.hukumonline.com," t.t.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2019.

Wahidah, Zumrotul. "BERAKHIRNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 21–37. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

